



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/127 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/013 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/013 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/013 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, D esa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/013 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/013 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/013 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/013 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/013 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/127 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/013 TAHUN
 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN APBD PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH NIP 19720924 199703 1 003 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4. Kegiatan Administrasi Umum a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan g. Fasilitasi Kunjungan Tamu h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.	IRJANI PUDJIASTUTI, SE NIP 19690608 199303 2 006	BENDAHARA PENGELUARAN	

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			<p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> a. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi <p>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota <p>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan <p>PROGRAM PENATAAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat (Adat Istiadat dan Penataan Desa) <p>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota b. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan <p>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa (Fasilitasi Produk Hukum) b. Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota (Sistem Informasi Desa) c. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa d. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan,

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			<p>Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis</p> <p>e. Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPMD dan KPMD) b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (LEM dan BUMDes) c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (termasuk TMMD) d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
3.	<p>LUSI ARJUNI, SS, MH</p> <p>NIP 19720627 199803 2 008</p> <p>KEPALA BIDANG PENATAAN DESA</p>	<p>KUASA PENGGUNA</p> <p>ANGGARAN/KUASA</p> <p>PENGGUNA BARANG</p>	<p>PROGRAM PENATAAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat (Adat Istiadat dan Penataan Desa)
4.	<p>SUPARI. S.Sos</p> <p>NIP 19690510 199403 1 001</p>	<p>BENDAHARA</p> <p>PENGELUARAN PEMBANTU</p>	<p>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa (Fasilitasi Produk Hukum)
5.	<p>DIDI HARYADI, SH, MH</p> <p>NIP 19681227 199103 1 008</p> <p>KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p>	<p>KUASA PENGGUNA</p> <p>ANGGARAN/KUASA</p> <p>PENGGUNA BARANG</p>	<p>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota (Sistem Informasi Desa) b. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa c. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
6.	ENY DWI YULIASTUTI, SH NIP 19641012 198503 2 005	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	d. Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.	Ir. SRI REDJEKI, M.Si NIP 19650222 199203 2 004 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA DESA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi a. Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota b. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
8.	AMINATUN ROHMA, SE NIP 19880124 201101 2 009	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
9.	DEDY SETIAWAN, S.STP.M.Si NIP 19800112 199912 1 001 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPMD dan KPMD) b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (LEM dan BUMDes) c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (termasuk TMMD) d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
10.	SUPADMI, S.Sos NIP 19660407 199203 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
11.	Drs. BUDIHARJO, MM NIP 19640412 199303 1 007 KEPALA BIDANG FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan a. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil a. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
12.	HESTI LESTARIYANI, SE NIP 19710513 199203 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi a. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO